

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Saputra, Wahid, Memen, and Suhartono (2020) mendapatkan hasil mengetahui pengaruh leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance, serta pengaruh ukuran perusahaan yang memoderasi leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Penentuan sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 36. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan capital intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menguatkan pengaruh negatif leverage terhadap tax avoidance dan ukuran perusahaan tidak dapat menguatkan pengaruh negatif capital intensity terhadap tax avoidance.

Sementara Penelitian Ismiani and Endang(2020) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Populasi penelitian sebanyak 65 perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, namun leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Analisis Hasil Penelitian Irawati, Akbar, Wulandari, and Barli(2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan terpilih dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sebelum data dianalisis, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Heteroskedastisitas, Uji Auto Korelasi dan Uji Multikolinieritas. Analisis data yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji t (parsial) dan uji F dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian dapat digunakan pemerintah sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan pengawasan di bidang perpajakan sehingga target pajak dapat tercapai.

Pada Penelitian Kusumaningsih and Mujiyati(2024) bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dan dipublikasikan di bursa efek Indonesia Periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan metode purposive sampling.

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Temuan analisis secara empiris menunjukkan bahwa, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada Penelitian Kusumaningsih and Mujiyati(2024) bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dan dipublikasikan di bursa efek Indonesia Periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Temuan analisis secara empiris menunjukkan bahwa, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian Josafat and Febrianti(2023)dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan memperoleh bukti empiris. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menghasilkan 58 perusahaan dengan 174 data yang sesuai kriteria dan dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan beberapa pengujian. Dari pengujian dan analisa yang dilakukan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar leverage akan meningkatkan beban bunga sebagai deductible expense sehingga menurunkan tingkat beban pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena besarnya profitabilitas menggambarkan besarnya keuntungan perusahaan yang meningkatkan beban pajak sedangkan faktor-faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, komite audit, dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu oleh Rindu and Junianto(2023)ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas pada Penghindaran Pajak. Populasi studi ini terdiri dari perusahaan industri manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 sebanyak 52 perusahaan dan sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan serta dipilih melalui metode purposive sampling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian Nugraha and Utamingtyas(2023) variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Karnanya, korporasi yang menghasilkan lebih banyak uang akan lebih mampu mempertahankan kendali atas pendapatan dan kompensasi mereka

sendiri, yang mana hal ini penting untuk perencanaan pajak. Leverage tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Karnanya, utang korporasi diasumsikan tidak selamanya menambahkan biaya bunga pinjaman. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan nyatanya berbanding lurus dengan besarnya perusahaan. Hal tersebut menunjukkan utang yang tinggi biasanya dimiliki oleh ukuran perusahaan yang semakin besar, namun ukuran perusahaan tidak bisa dijadikan faktor pendukung terhadap besarnya profitabilitas untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi manajemen maupun prinsipal karena memiliki kecenderungan untuk memperkuat pengaruh leverage terhadap tax avoidance.

Sedangkan, Penelitian Angella and Cahyanto(2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterkaitan antara profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance serta yang dimoderasikan oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode yang digunakan untuk memilih sampel yaitu purposive sampling dan data yang valid adalah 14 perusahaan, Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan moderated regression analysis yang dibantu oleh program EViews 12. Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan laba atau profitabilitas yang dapat membuat perusahaan memberikan sinyal positif kepada pemerintah melalui taat membayar pajak serta tidak melakukan tindakan penghindaran pajak

Populasi penelitian Nurul S. H. & Deni D. (2023:2397) adalah perusahaan manufaktur natural subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan purposeful sampling, dan sampel perusahaan untuk tahun 2018 hingga 2021 terdiri dari 21 bisnis. Untuk mengevaluasi hipotesis ini, program SPSS 26 digunakan. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji korelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis regresi, pengujian hipotesis dapat dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun business size dan leverage berpengaruh negatif terhadap tax evasion, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif. Efek negatif dari penghindaran pajak, leverage, dan leverage pada pertumbuhan perusahaan semuanya dikurangi dengan pengurangan harga transfer. Selain itu, meningkatkan efek menguntungkan dari profitabilitas pada penggelapan pajak. Sama halnya dengan Hasil pada penelitian Azizah Nurshophia, Idel E., & Amor M., (2023:476) adalah profitabilitas berengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance. Dan leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

## 2.2 Konsep Teori

### a. Agency teory

Teori Keagenan pertama kali dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 dan Jensen dan Meckling pada tahun 1976. (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan adanya hubungan agensi jika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan bagisuatu perusahaan. (Sihombing, 2021), menyatakan bahwa teori keagenan merupakan konsep dimana terdapat suatu hubungan kontraktual antar dua pihak yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan ini bertujuan untuk sebuah jasa dimana pihak principal memberikan wewenang kepada pihak agen dalam hal pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba yang ada pada perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban. *Agency theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan. Pandangan *agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak principal dan agent (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan investor dan pengendalian manajemen, namun, prinsipal tidak bisa memantau aktivitas agen setiap hari untuk memastikan agennya bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham yang menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal agar dapat memaksimalkan keuntungan agen (Kiswanto *et al.*, 2016). Menurut perspektif *Agency theory*, konflik kepentingan antara agen dengan *principal* muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Konflik kepentingan ini mengakibatkan praktek *tax avoidance* dalam perusahaan ikut terpengaruh.

### b. Leverage

*Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Dalam and Novriyanti, 2020) *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan and Sukartha, 2014) *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih, Sari, and Maria, 2013)

### c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya (Darmawan and

Sukartha,2014) Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dalam andNovriyanti,2020)

**d. Tax Avoidance**

Penghindaran pajak erat kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan labanya. Pajak merupakan unsur pengurang dari laba perusahaan yang memungkinkan perusahaan tidak dapat memaksimalkan pendapatannya. Menurut (Ginting,2016) menyatakan bahwa, *tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Ayuningtyas and Sujana,2018) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, namun dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan seperti sanksi, denda, dan bruruknya reputasi dimata publik.

*Tax Avoidance* merupakan *legal utilization* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan bebanpajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan (Siregar and Widyawati,2016)Peraturan yang dapat dijadikan celah oleh perusahaan dalam meminimalisirpembayaran pajak adalah pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pajak *self assessment* dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan (Nurvilawati, Yudea, and Sari,2024; Priyono and Intarti,2019).Tax Avoidance dapat di ukur dengan Total Kas untuk membayar pajak dibanding dengan laba sebelum pajak.Sementara itu ada pula tindakan penghindaran pajak yang ilegal yaitu Tax Evasion yang merupakan merupakan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh wajib pajak atau badan. Penghindaran Pajak terjadi sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dikeluarkan. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, misalnya wajib pajak hanya melaporkan sebagian hartanya. Tindakan ini bertentangan dengan hukum. (Elffers, Weigel, and Hessian,1987)

**e. Ukuran Perusahaan**

Dewi and Jati(2014)mendefinisikan ukuran perusahaan (*company size*) yaitu besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya. Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Aminah *et al.*, 2017). (Ardyansah and Zulaikha,2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuranperusahaan adalah besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya ukuran dari perusahaan tersebut (Wardani and Khoiriyah,2018) mendefinisikan ukuran perusahaan suatu skala

atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. (Utami and Prastiti, 2011) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### a. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage berpengaruh positif pada tax avoidance, yang artinya semakin tinggi tingkat leverage pada suatu perusahaan, maka modal kerja perusahaan akan terganggu dan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan menjadi kurang optimal. Pembayaran pajak yang rendah tercermin dari (CETR) Cash Effective Tax Rates yang rendah dan menggambarkan tax avoidance perusahaan yang tinggi (Ayuningtyas and Sujana, 2018).

Teori agensi menyatakan leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan sehingga akan ada beban bunga yang harus dibayar yang akan berdampak pada turunnya keuntungan perusahaan (Darmawan and Sukartha, 2014). Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih et al., 2013). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Prabowo and Sahlan, 2021) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance, hasil tersebut juga di dukung oleh penelitian (Sulistiono, 2018) yang mendapatkan hasil bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap Tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance

### b. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi Profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Profit yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan melakukan Tax Avoidance, karena jika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. Salah satu penentu beban pajak adalah profitabilitas, karena setiap tahun perusahaan dengan keuntungan besar akan membayar pajak, sementara perusahaan yang mengalami kerugian kemungkinan akan lebih sedikit membayar pajak.

ukuran perusahaan mempengaruhi hubungan antara profitabilitas dan tax avoidance karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, akses ke alat keuangan yang lebih kompleks, dan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi penghindaran pajak yang lebih canggih. Meskipun profitabilitas yang tinggi memberi insentif untuk menghindari pajak, perusahaan besar lebih berhati-hati dalam

melakukannya karena keterpaparan terhadap regulasi dan perhatian publik. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin lebih cenderung untuk mengambil risiko lebih besar dalam penghindaran pajak, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan strategi penghindaran pajak yang sekompleks perusahaan besar.

Adanya teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Darmawan and Sukartha, 2014). Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Sulistio, 2018)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Zahroh, Imamah, and Rokhimakhumullah, 2022) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil tersebut juga di dukung oleh penelitian (Sulistiono, 2018) yang mendapatkan hasil bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance

### c. **Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai moderasi**

Besar kecilnya suatu perusahaan sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang memiliki hutang yang besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran terhadap pajak agar hal tersebut tidak menjadi sorotan pemerintah (Maria and Kurniasih, 2013) juga berpendapat bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan para manajer perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak.

Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan besar lebih memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari hutang perusahaan dari pada menggunakan sumber daya perusahaan (Lestari, 2017) Hal yang sama juga dibahas oleh (A. W. Saputra, Suwandi, and Suhartono, 2020). Bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil karena perusahaan besar cenderung lebih memanfaatkan hutang untuk melakukan pembiayaan.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara leverage (penggunaan utang) dan tax avoidance (penghindaran pajak) karena sejumlah alasan yang terkait dengan dinamika finansial, struktur organisasi, dan kebijakan perpajakan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ukuran perusahaan mempengaruhi hubungan antara leverage dan tax avoidance:

1. **Skala Ekonomi dan Diversifikasi Risiko:** Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih terdiversifikasi dalam operasi mereka. Ini memberi mereka kemampuan untuk mengelola utang dalam jumlah yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal mereka. Perusahaan besar juga lebih

cenderung untuk memiliki akses ke pasar modal dengan biaya yang lebih rendah. Leverage yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan bunga utang, tetapi perusahaan besar mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melindungi diri dari risiko pajak melalui strategi penghindaran pajak yang lebih canggih.

2. **Kemampuan untuk Menghadapi Pemeriksaan Pajak:** Perusahaan besar sering kali memiliki sumber daya lebih untuk berurusan dengan otoritas pajak dan lebih mampu menghadapi audit pajak. Mereka dapat mengelola penghindaran pajak dengan cara yang lebih profesional dan efisien karena mereka biasanya memiliki departemen hukum dan akuntansi yang kuat. Sementara itu, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi pemeriksaan pajak yang lebih mendalam, sehingga strategi penghindaran pajak mungkin kurang berkembang.

Di dalam teori agensi Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial (total aset, dll) suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap maturity di mana perusahaan tersebut memiliki arus kas yang positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama. ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini disebutkan bahwa leverage suatu korporasi secara otomatis akan mulai meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran korporasi. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menggunakan utang dalam pembayaran yang mereka lakukan untuk operasional sehari-hari.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahdi, Jeandry, and Abd Wahid(2020) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan dapat memoderasi Leverage pada Tax Avoidance hasil ini juga di dukung oleh penelitian (Hutapea andHerawaty,2020) yang mendapatkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>3</sub>:Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

- d. **Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai moderasi**

Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar maka akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan juga semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Noviatna andSafitri,2021) Ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki, semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar pula ukuranperusahaan.

Di dalam teori agensi Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial (total aset, dll) suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap maturity di mana perusahaan tersebut memiliki arus kas yang positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam


jangka waktu yang lama. ukuran perusahaan berfungsi sebagai elemen moderasi yang membantu meningkatkan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Demikian diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki total aset lebih besar, lebih menguntungkan dan lebih mudah meraih keuntungan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil

Menurut Mariani andSuryani(2021) untuk menentukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Salah satunya dari total aset yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dimiliki maka kekuatan perusahaan untuk melakukan penjualan semakin besar, dengan angka peningkatan nilai penjualan semakin besar dapat mempengaruhi besarnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan(Andhari andSukartha,2017).Besarnya profitabilitas yang diperoleh akan menyebabkan tingginya beban pajak perusahaan yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Selain itu perusahaan yang besar juga memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya. Teori agensi menyatakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Primasari,2019).Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba dan stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Saputra et al., 2020). Keuntungan tinggi yang diperoleh akan menyebabkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan membesar sehingga ada kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang masuk kee dalam kelompok besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya. (Putra andJati,2018)Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Adnyani andAstika,2019) dan (Mariani andSuryani,2021)yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prabowo andSahlan(2021) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance hasil ini juga di dukung oleh penelitian (Zahroh et al.,2022) yang mendapatkan hasil bahwa Ukuran perusahaan dapat memoderasi Profitabilitas pad Tax Avoidance. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H4:Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independent, dan variabel moderasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Tax Avoidance. Kemudian terdapat dua variabel independen pada penelitian ini yaitu Leverage, Profitabilitas. Untuk variabel moderasi yang digunakan adalah Ukuran perusahaan. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini: